



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **131.58/PUU/PAN.MK/SPts/08/2024**

29 Agustus 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023

**Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI**

di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta 10270

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 09:00 WIB yang amarnya berbunyi:

**Mengadili,**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Muhidin**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN  
NOMOR 131.58/PUU/PAN.MK/BASPTS/08/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 11:04 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 , Jakarta 10270.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

